



RINGKASAN

SHELLA ANDERESTA. Analisis Implementasi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang. *Analysis Of The Implementation Of Income Tax Article 21 And Income Tax Article 22 At The Tangerang City Health Office*. Dibimbing oleh TAUFIK AWALUDIN.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pemungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3).

Sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, pajak memiliki peran penting sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan Negara untuk membiayai pembangunan Negara tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan sistem pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang di impor ke e-SPT masa 21-26. Sedangkan sistem pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran penyerahan barang dengan tarif 1,5% dari setiap transaksi.

Tujuan dari dibuatnya laporan akhir ini adalah menganalisis penerapan perpajakan khususnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Isi laporan ini menguraikan tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21, menguraikan tata cara pemungutan, penyeteroran, pelaporan PPh Pasal 22, kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan pajak serta upaya apa yang dilakukan, serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Laporan ini dikaji dengan metode praktek kerja lapangan yaitu observasi langsung, wawancara, metode dokumentasi, studi pustaka.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.